



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Sroyer Alias Anes Sroyer
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia:
Tempat tinggal : Kampung Darfuar Distrik Samofa kabupaten Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yohanes Sroyer Alias Anes Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020

Terdakwa Yohanes Sroyer Alias Anes Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Yohanes Sroyer Alias Anes Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Yohanes Sroyer Alias Anes Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa Yohanes Sroyer Alias Anes Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANESSROYER Alias ANES SROYER dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan motif loreng Angkatan Darat dan terdapat sobekan pada baju tersebut,
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MESAK YOHANES FAKNIK.
4. Menyatakan supaya terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntutn umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa** terdakwa **YOHANES SROYER Alias ANES SROYER** bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di muka umum di Jalan Poros Biak Utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban MESAK YOHANES FAKNIK mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Darfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban. Setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa **YOHANES SROYER Alias ANES SROYER** yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa" namun FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung mengayunkan tangan memukul saksi/korban mengena wajah saksi/korban sehingga saksi/korban mundur diikuti terdakwa **YOHANES SROYER Alias ANES SROYER** bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) juga mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengena wajah dan tubuh lebih dari 1 (satu) selanjutnya saksi/korban mundur untuk menghindari beberapa meter hingga ke depan toko Jusma namun dikejar oleh terdakwa **YOHANES SROYER Alias ANES SROYER** bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan baju yang dikenakan saksi/korban pun ditarik hingga sobek dan tiba-tiba ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan mengambil helm milik saksi/korban tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi/korban mengena kepala saksi/korban. Bahwa saksi OTNIEL UTREK ARWAM sempat berusaha untuk menolong saksi/korban saat saksi/korban dipukuli namun saksi tersebut juga hendak dipukul sehingga langsung pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOHANES SROYER Alias ANES SROYER** bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/74/XII/2019/RSUD tanggal 10 Desember 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur delapan belas tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik.

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada perut kanan, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut mupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Perbuatan **terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

MESAK YOHANES FAKNIK , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di muka umum di Jalan Poros

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa benar saksi adalah korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Darfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban;
- Bahwa setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENDRIK RISYARD SROYER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa";
- Bahwa terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang langsung duluan pukul saksi/korban mengena telinga kemudian disusul oleh saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) dan FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa sewaktu terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER memalang sepeda motor saksi/korban, lampu sepeda motor saksi/korban yang dalam keadaan menyala menyorot wajah terdakwa;
- Bahwa saksi/korban menghadap ke terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER sewaktu saksi HENORIK RISYARO SROYER (berkas perkara terpisah) memukul saksi/korban;
- Bahwa saksi HENORIK RISYARO SROYER (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa, FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/OPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) memukul saksi/korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi OTNIEL UTREK ARWAM sempat meleraikan namun langsung pergi karena para terdakwa juga memukul saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi/korban tidak bisa lari karena baju yang dikenakannya juga ditarik oleh para terdakwa;
- Bahwa baju saksi/korban robek ditarik oleh para terdakwa sehingga saksi/korban bisa lari dari tempat tersebut ke dalam terminal dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada seorang sopir untuk mengantarkan saksi/korban ke rumah;

- Bahwa benar ALAN SROYER (Oaftar Pencarian Orang/DPO) juga memukul kepada saksi/korban menggunakan helm;
- Bahwa benar saksi/korban diopname di RSUD selama 6 (enam) hari akibat menderita luka daripukulan para terdakwa sebagaimana visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi/korban membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya kecuali mengenai pemukulan yang pertama kali adalah FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) bukan terdakwa. Atas bantahan terdakwa tersebut saksi/korban tetap pada keterangannya.

OTNIEL UTREK ARWAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenai dengan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/OPO) dan ALAN SROYER (Oaftar Pencarian Orang/OPO), pada hari Selasa tanggal 10 Oesember 2019 sekitar jam 21.00
- WIT bertempat di muka umum di Jalan Poros Biak utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi adalah korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban MESAK YOHANES FAKNIK mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Darfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban ;
- Bahwa setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa YOHANES SROYER

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANES SROYER yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa";

- Bahwa terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang langsung duluan pukul saksi/korban mengena telinga kemudian disusul oleh saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) dan FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/OPO) dan ALAN SROYER (Oaftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa sewaktu terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER memalang sepeda motor saksi/korban, lampu sepeda motor saksi/korban yang dalam keadaan menyala menyorot wajah saksi HENDRIK RISYARO SROYER (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi/korban menghadap ke terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER sewaktu saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) memukul saksi/korban;
- Bahwa saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan
- terdakwa, FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar
- Pencarian Orang/DPO) memukul saksi/korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sempat meleraai namun langsung pergi karena para terdakwa juga memukul saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi/korban tidak bisa lari karena baju yang dikenakannya juga di tarik oleh para terdakwa;
- Bahwa baju saksi/korban robek ditarik oleh para terdakwa sehingga saksi/korban bisa lari dari tempat tersebut ke dalam terminal dan meminta tolong kepada seorang sopir untuk mengantarkan saksi/korban ke rumah;
- Bahwa benar ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga memukul kepada saksi /korban menggunakan helm;
- Bahwa benar saksi/korban diopname di RSUD selama 6 (enam) hari akibat menderita luka daripukulan para terdakwa sebagaimana visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi/korban membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

HENDRIK RISYARD SROYER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenai dengan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap diri saksi yang dilakukan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di muka umum di Jalan Poros Biak Utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban MESAK YOHANES FAKNIK mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Darfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban. Setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa" namun FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung mengayunkan tangan memukul saksi/korban mengena wajah saksi/korban sehingga saksi/korban mundur diikuti terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) juga mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi/korban mengenai wajah dan tubuh lebih dari 1 (satu) selanjutnya saksi/korban mundur untuk menghindari beberapa meter hingga ke depan toko Jusma namun dikejar oleh terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan baju yang dikenakan saksi/korban pun ditarik hingga sobek dan tiba-tiba ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan mengambil helm milik saksi/korban tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi/korban mengenai kepala saksi/korban. Bahwa saksi OTNIEL UTREK ARWAM sempat berusaha untuk menolong saksi/korban saat saksi/korban dipukuli namun saksi tersebut juga hendak dipukul sehingga langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa benar terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama saksi, FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras alkohol;
- Bahwa terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama saksi, FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak ada masalah dengan saksi/korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan hasil visum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di muka umum di Jalan Poros Biak Utarajdepan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi/korban Mesak Yohanes Faknik;
- Bahwa benar awalnya saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa dan FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/OPO) minum-minuman keras di Pasar Oarfuar Biak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban MESAK YOHANES FAKNIK mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Oarfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban. Setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENORIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (daftar Pencarian Orang/OPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa" namun FREDIK SROYER (Oaftar Pencarian Orang/OPO) langsung mengayunkan tangan memukul saksi/korban mengena wajah saksi/korban sehingga saksi/korban mundur diikuti terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENORIK RISYARO SROYER (berkas perkara terpisah) juga mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengena wajah dan tubuh lebih dari 1 (satu) selanjutnya saksi/korban mundur untuk menghindari beberapa meter hingga ke depan toko Jusma namun dikejar oleh terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENORIK RISYARO SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Oaftar Pencarian Orang/OPO) dan baju yang dikenakan saksi/korban pun ditarik hingga sobek dan tiba-tiba ALAN SROYER (Oaftar Pencarian Orang/OPO) datang dan mengambil helm milik saksi/korban tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi/korban mengena kepala saksi/korban.
- Bahwa saksi OTNIEL UTREK ARWAM sempat berusaha untuk menolong saksi/korban saat saksi/korban dipukuli namun saksi tersebut juga hendak dipukul sehingga langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi HENDRIK RISYAROSROYER(berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa, FREDIKSROYER(Oaftar Pencarian Orang/OPO) dan ALAN SROYER(Oaftar Pencarian Orang/OPO) tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan motif loreng Angkatan Darat dan terdapat sobekan pada baju tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di muka umum di Jalan Poros Biak Utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO), bersama telah memukuli korban ;
- Bahwa sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban MESAK YOHANES FAKNIK mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Darfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban. Setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa" namun FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung mengayunkan tangan memukul saksi/korban mengena wajah saksi/korban sehingga saksi/korban mundur diikuti terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) juga mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengena wajah dan tubuh lebih dari 1 (satu) selanjutnya saksi/korban mundur untuk menghindari beberapa meter hingga ke depan toko Jusma namun dikejar oleh terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan baju yang dikenakan saksi/korban pun ditarik hingga sobek dan tiba-tiba ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan mengambil helm milik saksi/korban tersebut dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkannya ke arah saksi/korban mengenai kepala saksi/korban. Bahwa saksi OTNIEL UTREK ARWAM sempat berusaha untuk menolong saksi/korban saat saksi/korban dipukuli namun saksi tersebut juga hendak dipukul sehingga langsung pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/74/XII/2019/RSUD tanggal 10 Desember 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum
3. Bersama-sama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah mengajukan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan Terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Dimuka Umum"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa di muka umum di Jalan Poros Biak Utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur Ad. 3. Bersama-sama, terpenuhi;

Ad. 4. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di muka umum di Jalan Poros Biak Utara/depan Pasar Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO), bersama telah memukuli korban ;
- Bahwa sekitar jam 20.40 Wit saksi/korban MESAK YOHANES FAKNIK mengendarai sepeda motor hendak keluar dari Pasar Darfuar, saat sepeda motor yang dikendarai saksi/korban melaju di depan jalan masuk Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darfuar saksi/korban menghentikan sepeda motornya karena ada mobil yang lewat dari arah depan/dari arah berlawanan dengan sepeda motor saksi/korban. Setelah mobil tersebut lewat saksi/korban melaju hendak melanjutkan perjalanannya, terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER yang saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras minum berada di sekitar tempat tersebut bersama saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju saksi/korban sehingga saksi/korban turun dari sepeda motor sambil memegang helm saksi/korban dan bertanya "saya salah apa" namun FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung mengayunkan tangan memukul saksi/korban mengena wajah saksi/korban sehingga saksi/korban mundur diikuti terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah) juga mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengena wajah dan tubuh lebih dari 1 (satu) selanjutnya saksi/korban mundur untuk menghindari beberapa meter hingga ke depan toko Jusma namun dikejar oleh terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan baju yang dikenakan saksi/korban pun ditarik hingga sobek dan tiba-tiba ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan mengambil helm milik saksi/korban tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi/korban mengena kepala saksi/korban. Bahwa saksi OTNIEL UTREK ARWAM sempat berusaha untuk menolong saksi/korban saat saksi/korban dipukuli namun saksi tersebut juga hendak dipukul sehingga langsung pergi dari tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER bersama-sama dengan saksi HENDRIK RISYARD SROYER (berkas perkara terpisah), FREDIK SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALAN SROYER (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/74/XII/2019/RSUD tanggal 10 Desember 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terurai unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dakwaan tunggal tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani penahanan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui milik korban maka dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa YOHANES SROYER Alias ANES SROYER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan baran bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan motif lorengDikembalikan kepada korban MESAK YOHANES FAKNIK;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Albasori. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Albasori. S.H.